



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 375/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung Tanjungsari Rt. 004 Rw. 001 Desa Hegarmanah, kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

TERGUGAT ASLI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di kampung Tanjungsari Rt. 004 Rw. 001 Desa Hegarmanah, kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 375/Pdt.G/2012/PA.Cbd. mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 1990, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kk.10.02.8/pw 01/227/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Tanjungsari Rt. 004 Rw. 001 Desa Hegarmanah, kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing diberi nama :
 - a. INDRI umur 20 tahun
 - b. INDRA umur 9 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 - a. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras yang memabukan, apabila dikasih saran dan nasehat Tergugat malah suka marah- marah;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar seperti menyiram Penggugat dengan air di tempat umum;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.02.8/PW.01/227/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten yang telah dinezeglen, selanjutnya disebut bukti P1.

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Prangkat Desa, tempat tinggal di kampung Tanjungsari Rt. 004 Rw. 001 Desa Hegarmanah, kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat sejak kecil namanya Yeti Sumyati, dia anak kandung saksi, kenal pula dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat namanya Barnas;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 01 Agustus 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kampung Tanjungsari Rt. 004 Rw. 001 Desa Hegarmanah, kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak dua orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2011 yang lalu tidak rukun dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena dikarenakan Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang satu tahun lamanya;



- Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

2 SAKSI PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Tanjungsari Rt. 004 Rw. 001 Desa Hegarmanah, kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat sejak kecil namanya Yeti Sumyati, kenal pula dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat namanya Barnas, keduanya adalah tetangga saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kampung Tanjungsari Rt. 004 Rw. 001 Desa Hegarmanah, kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak dua orang;
 - Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi awal tahun 2011 yang lalu tidak rukun dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena dikarenakan Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras dan Tergugat pecemburu;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang satu tahun lamanya;
 - Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;



Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun pada setiap persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras yang memabukan, apabila dikasih saran dan nasehat



Tergugat malah suka marah-marah, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar seperti menyiram Pengugat dengan air di tempat umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 01 Agustus 1990 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, keterangan mereka saling berhubungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, upaya keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, upaya keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقا**

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan Penggugat akan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramdhan 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.ALWI, MHI dan **Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.DARUL PALAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp.300.000,- |
| 4. Biaya redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> ----- | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan, telah sesuai dengan aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. EBOR. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)